



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH


TENTANG

KERJA SAMA PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 114/UN27/KS/2020
NOMOR: 16 TAHUN 2020

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (15-12-2020), bertempat di Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. JAMAL WIWOHO : Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 



- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang mengelola bidang akademik dan non-akademik secara otonom.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Peningkatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut: 



BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah menjalin kerja sama dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memaksimalkan nilai-nilai pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

BAB II
OBYEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Obyek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kependidikan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. Bidang pendidikan dan pelatihan;
 - b. Bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. Bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Bidang pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Bidang pengembangan industri potensi daerah;
 - f. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK KEDUA.
 - b. memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA berupa peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, dengan mengikuti pendidikan Strata satu (S1) , Strata dua (S2) , dan Strata tiga (S3) di Universitas Sebelas Maret.
 - c. meningkatkan mutu pendidikan di daerah PIHAK KEDUA berupa pengembangan Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU).x



- (2) PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/pemangku kepentingan dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK;
 - b. menunjuk perangkat daerah yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan kelembagaan sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK; dan
 - c. menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK kecuali data yang bersifat rahasia.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Nota Kesepakatan ini dengan membangun sinergi saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.



- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

BAB VII
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN
Pasal 7

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

BAB VIII
FORCE MAJEURE
Pasal 8

- (1) Peristiwa yang dapat digolongkan dalam *force majeure* termasuk namun tidak terbatas pada adanya bencana gempa bumi, topan, banjir, wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi atau moneter termasuk pada perubahan kebijakan Pemerintah, yang berpengaruh langsung pada Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi *force majeure*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (3) Dalam hal pemberitahuan keadaan *force majeure* melampaui 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka keadaan *force majeure* tersebut tidak diakui dan seluruh kerugian, risiko serta konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut.
- (4) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus Nota Kesepakatan ini berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK, sehingga PARA PIHAK dapat melangsungkan Nota Kesepakatan ini sebagaimana mestinya.



BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat), masing-masing 2 (dua) lembar bermeterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermeterai, tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK. ✍

PIHAK KEDUA,


✍
YAZID MAHFUDZ

PIHAK KESATU,


✍
JAMAL WIWOHO
REKTOR